CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 10 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

# PERAN HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL

**Ratih Agustin Wulandari[1], Izzati Afta Rizki[2]**
[1,2]Fakultas Hukum, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia, Indonesia
[1]wulandariagustin88@gmail.com, [2]izzatiaftar@gmail.com

**Abstrak:**

Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), baik dalam konteks penciptaan, distribusi, maupun penyalahgunaannya. Era digital mempercepat distribusi karya intelektual, namun juga memunculkan tantangan besar seperti pembajakan digital, pelanggaran hak cipta, dan pemalsuan merek dagang. Di Indonesia, meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan HAKI melalui Undang-Undang Hak Cipta, Merek, Paten, dan Desain Industri, implementasi hukum masih menghadapi kendala besar, terutama dalam penegakan hukum di platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam melindungi HAKI di era digital, mengidentifikasi tantangan yang ada, serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku. Dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif-analitis, hasil penelitian menunjukkan perlunya pembaruan regulasi, peningkatan pengawasan digital, serta kerja sama internasional yang lebih kuat untuk menangani pelanggaran lintas negara. Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati HAKI menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran kolektif mengenai perlindungan kekayaan intelektual di era digital.

**Kata Kunci :** HAKI, Perlindungan, Era Digital, Pembajakan, Regulasi

**Article History**
Received: Januari 2025
Reviewed: Januari 2025
Published: Januari 2025
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
**Copyright : Author**
**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 10 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

***Abstract***

*The development of digital technology has a significant impact on the protection of Intellectual Property Rights (IPR), both in the context of creation, distribution, and misuse. The digital era accelerates the distribution of intellectual works, but also raises major challenges such as digital piracy, copyright infringement, and trademark counterfeiting. In Indonesia, although there are regulations governing the protection of IPR through the Copyright, Trademark, Patent, and Industrial Design Law, the implementation of the law still faces major obstacles, especially in law enforcement on digital platforms. This study aims to analyze the role of law in protecting IPR in the digital era, identify existing challenges, and evaluate the effectiveness of applicable regulations. With a qualitative approach and using descriptive-analytical methods, the results of the study indicate the need for regulatory updates, increased digital supervision, and stronger international cooperation to deal with cross-border violations. In addition, educating the public about the importance of respecting IPR is one of the strategic steps in increasing collective awareness regarding the protection of intellectual property in the digital era.*

***Keywords:*** *HAKI, Protection, Digital Age, Piracy, Regulation*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam cara individu dan perusahaan menciptakan, menyebarkan, dan menggunakan karya intelektual. Era digital memungkinkan distribusi informasi dan karya intelektual dengan sangat cepat dan luas, tetapi juga memunculkan tantangan besar terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) (Lazuardi & Gunawan, 2023). Dalam konteks ini, pelanggaran HAKI seperti pembajakan, pelanggaran hak cipta, dan pemalsuan merek dagang menjadi semakin kompleks dan sulit untuk ditangani.

Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas (Asri, 2020). HAKI memberikan insentif kepada individu dan perusahaan untuk terus menciptakan karya baru dengan memberikan perlindungan hukum atas hasil kerja mereka. Namun, di era digital, banyak karya yang dapat dengan mudah diakses, disalin, dan disebarluaskan tanpa izin, yang mengancam keseimbangan antara perlindungan hak dan aksesibilitas public (Sanusi, 2016).

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap HAKI telah diatur melalui berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Meski regulasi ini telah ada, implementasinya masih menghadapi

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 10 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

berbagai tantangan, terutama dalam menyesuaikan dengan dinamika teknologi digital yang terus berkembang.

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam perlindungan HAKI di era digital adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual (Prihatin et al., 2024). Selain itu, keterbatasan infrastruktur hukum, seperti pengawasan terhadap pelanggaran secara online, juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang efektif. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa banyak pelanggaran HAKI dilakukan di platform internasional, yang memerlukan kerja sama lintas negara untuk penyelesaiannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual di era digital, dengan fokus pada identifikasi tantangan utama dan evaluasi efektivitas regulasi yang ada di Indonesia. Kajian ini juga akan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap HAKI, baik dari sisi regulasi maupun implementasi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji peran hukum dalam melindungi HAKI di era digital. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder (Sugiono, 2018). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para ahli hukum, praktisi di bidang HAKI, dan pelaku industri kreatif. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari literatur hukum, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen resmi terkait regulasi HAKI di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, analisis dokumen, dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan untuk memahami teori-teori yang relevan dengan perlindungan HAKI dan tantangan yang muncul di era digital. Analisis dokumen digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, kasus-kasus pelanggaran HAKI, serta laporan resmi pemerintah dan organisasi internasional. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan perspektif langsung dari para narasumber yang terlibat dalam perlindungan HAKI.

Proses analisis data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dibandingkan dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola yang relevan. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menyusun rekomendasi strategis yang dapat memperkuat perlindungan HAKI di era digital.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memahami peran hukum dalam melindungi HAKI di era digital, serta menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan yang ada.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 10 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

## PEMBAHASAN

### a. Perkembangan Teknologi Digital terhadap Perlindungan HAKI

Era digital ditandai dengan revolusi teknologi yang mempermudah akses informasi, komunikasi, dan distribusi karya intelektual. Teknologi seperti internet, media sosial, dan platform berbagi konten telah membuka peluang baru bagi para pencipta untuk mempublikasikan dan memonetisasi karya mereka. Namun, kemudahan ini juga membuka celah bagi terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya (Sanusi, 2016).

Salah satu dampak terbesar dari perkembangan teknologi digital terhadap perlindungan HAKI adalah peningkatan kasus pembajakan dan pelanggaran hak cipta (Raharja, 2020). Dengan teknologi digital, karya seperti musik, film, buku, dan perangkat lunak dapat disalin dan didistribusikan secara ilegal dengan mudah. Hal ini merugikan para pencipta dan pemegang hak, serta melemahkan sistem perlindungan hukum yang ada.

Selain itu, era digital juga menantang mekanisme hukum tradisional dalam menegakkan perlindungan HAKI. Hukum yang sebelumnya dirancang untuk dunia fisik kini harus beradaptasi dengan dinamika dunia digital, di mana batas-batas geografis menjadi kabur dan pelanggaran sering terjadi lintas negara.

### b. Cara Karya Intelektual di Era Digital

Teknologi digital telah mengubah cara karya intelektual diciptakan, dari proses manual menjadi lebih terotomasi dan berbasis teknologi. Misalnya, alat-alat digital seperti perangkat lunak desain grafis, platform penulisan online, dan kecerdasan buatan (AI) memungkinkan individu menciptakan karya dengan lebih efisien. Namun, perubahan ini juga memunculkan isu baru, seperti apakah karya yang dihasilkan oleh AI dapat dilindungi di bawah hukum HAKI.

Dalam hal penyebaran, platform digital telah membuat distribusi karya menjadi jauh lebih cepat dan mudah dibandingkan era sebelumnya. Media sosial, situs web berbagi konten, dan layanan streaming memungkinkan karya kreatif menjangkau audiens global dalam hitungan detik. Namun, hal ini juga meningkatkan risiko penyalahgunaan, seperti distribusi tanpa izin atau tanpa pengakuan kepada pencipta asli (Devi & Sudirga, 2024).

Penggunaan karya intelektual di era digital juga mengalami transformasi signifikan. Konsumen tidak lagi sekadar membeli produk fisik; mereka kini mengakses karya melalui layanan digital, seperti streaming musik atau membaca buku elektronik. Pola konsumsi ini memunculkan tantangan baru dalam melindungi hak pencipta, terutama terkait model bisnis yang sering kali mengeksploitasi karya tanpa kompensasi yang adil bagi pencipta.

Perubahan ini menunjukkan perlunya adaptasi hukum yang lebih responsif untuk melindungi HAKI di era digital (Anisa, 2024). Regulasi harus mampu mengatasi tantangan baru yang muncul, baik dari sisi teknologi, pola konsumsi, maupun model bisnis yang berkembang di era ini.

c. Pentingnya HAKI dalam Mendorong Inovasi dan Kreativitas

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memainkan peran kunci dalam mendorong inovasi dan kreativitas dengan memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta atas karya mereka. Dengan adanya perlindungan HAKI, para pencipta memiliki rasa aman untuk menginvestasikan waktu, tenaga, dan sumber daya dalam menciptakan karya baru (Lazuardi & Gunawan, 2023). Insentif ini penting untuk mendorong individu dan perusahaan agar terus berinovasi dan menciptakan produk atau layanan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Perlindungan HAKI juga memberikan keunggulan kompetitif bagi pencipta dan perusahaan. Dengan memiliki hak eksklusif atas karya mereka, pencipta dapat memonetisasi hasil karyanya melalui lisensi, penjualan, atau kerja sama dengan pihak lain. Hal ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi tetapi juga mendorong pertumbuhan industri kreatif secara keseluruhan (Suhaeruddin, 2024).

Pelanggaran HAKI, seperti pembajakan dan penggunaan karya tanpa izin, memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap inovasi dan kreativitas. Ketika karya intelektual dicuri atau digunakan tanpa kompensasi yang adil, pencipta kehilangan insentif untuk terus berinovasi. Hal ini dapat menyebabkan stagnasi dalam perkembangan industri kreatif.

Dampak ekonomi dari pelanggaran HAKI juga tidak dapat diabaikan. Industri kreatif merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian. Ketika pelanggaran HAKI merajalela, pendapatan dari sektor ini menurun, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, pelanggaran HAKI juga merugikan konsumen karena mereka sering kali mendapatkan produk atau layanan yang berkualitas rendah.

Secara keseluruhan, pelanggaran HAKI menciptakan ekosistem yang tidak adil bagi para pencipta, pelaku industri, dan Masyarakat (Djamaludin & Fuad, 2024). Oleh karena itu, perlindungan HAKI yang kuat dan efektif sangat penting untuk memastikan keberlanjutan inovasi dan kreativitas, serta mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di era digital.

d. Kerangka Hukum HAKI di Indonesia

Kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang utama yang dirancang untuk melindungi berbagai jenis kekayaan intelektual. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur perlindungan atas karya cipta seperti musik, film, perangkat lunak, karya seni, dan literatur. Undang-undang ini memberikan hak moral dan hak ekonomi kepada pencipta (Neltje & Fitriana, 2023). Hak moral meliputi pengakuan atas nama pencipta dan integritas karyanya, sedangkan hak ekonomi mencakup hak untuk mengeksploitasi karya demi keuntungan finansial. Selain itu, undang-undang ini mengatur sanksi tegas terhadap pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan, yang sering terjadi di era digital.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan kepada merek dagang dan indikasi geografis. Merek dagang yang terdaftar mendapatkan hak eksklusif untuk digunakan dalam perdagangan guna melindungi reputasi dan keunikan produk. Indikasi geografis melindungi produk yang identitasnya terkait erat dengan lokasi geografis tertentu, seperti kopi Gayo atau tenun ikat Sumba

(Susiani, 2019). Regulasi ini tidak hanya melindungi pemilik merek dari penggunaan tidak sah tetapi juga berkontribusi pada peningkatan daya saing produk lokal di pasar global.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten melindungi penemuan yang memiliki nilai kebaruan, melibatkan langkah inventif, dan dapat diterapkan secara industry (Pamolango et al., 2023). Paten memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk menggunakan, menjual, atau melisensikan penemuan mereka dalam jangka waktu tertentu, biasanya 20 tahun. Regulasi ini bertujuan untuk mendorong inovasi teknologi di berbagai bidang, termasuk kesehatan, teknologi informasi, dan energi. Namun, pelanggaran paten, seperti produksi tanpa izin, tetap menjadi tantangan yang memerlukan pengawasan ketat.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri melindungi desain produk yang memiliki nilai estetika dan daya tarik komersial (Edyson & Rafi, 2024). Perlindungan ini mencakup desain yang dapat diaplikasikan pada produk massal seperti furnitur, pakaian, atau peralatan elektronik. Desain yang didaftarkan diberikan perlindungan selama 10 tahun, memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk mengeksploitasi desain tersebut. Undang-undang ini bertujuan untuk mendorong kreativitas dalam industri dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

Meskipun kerangka hukum HAKI di Indonesia cukup komprehensif, tantangan tetap ada dalam penegakan hukum, terutama di era digital. Pelanggaran di platform online, seperti pembajakan digital dan penyebaran karya tanpa izin, seringkali sulit dideteksi dan ditindak. Selain itu, perlindungan terhadap karya berbasis teknologi baru, seperti yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) atau blockchain, masih kurang jelas dalam regulasi yang ada. Oleh karena itu, pembaruan hukum, penguatan kerja sama internasional, dan peningkatan mekanisme pengawasan di platform digital menjadi hal yang sangat mendesak.

**e. Tantangan Perlindungan HAKI di Era Digital**

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di era digital menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan terus berkembang. Salah satu isu utama adalah maraknya pembajakan digital, termasuk pelanggaran hak cipta dan pemalsuan merek dagang. Pembajakan digital mencakup penyebaran tanpa izin karya musik, film, buku elektronik, hingga perangkat lunak di platform berbagi file atau media sosial. Pemalsuan merek dagang juga semakin mudah dilakukan melalui perdagangan elektronik (e-commerce), di mana produk tiruan sering kali sulit dibedakan dari produk asli (Pamolango et al., 2023).

Kesulitan dalam penegakan hukum menjadi tantangan besar lainnya. Keterbatasan infrastruktur teknologi untuk memantau aktivitas online membuat pelanggaran sulit dideteksi dan diatasi. Selain itu, proses hukum untuk menangani pelanggaran HAKI di dunia digital sering kali lambat dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Platform digital, yang menjadi sarana utama penyebaran pelanggaran, juga sering tidak sepenuhnya bekerja sama untuk menghapus konten ilegal atau menghentikan aktivitas pelanggaran.

Kerja sama internasional menjadi hal yang mendesak dalam menangani pelanggaran HAKI lintas negara. Pelanggaran di era digital sering kali melibatkan pelaku yang berada di negara berbeda, sehingga yurisdiksi nasional tidak dapat sepenuhnya mengatasi masalah ini. Harmonisasi regulasi antarnegara, khususnya dalam kerangka perjanjian internasional

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 10 No 6 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

seperti TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), menjadi penting untuk menciptakan mekanisme penegakan yang efektif di tingkat global (Edyson & Rafi, 2024).

Selain itu, perlindungan terhadap karya berbasis teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain juga menjadi tantangan. Hukum HAKI yang ada belum sepenuhnya mencakup karya yang dihasilkan atau diproses oleh teknologi ini. Misalnya, hak cipta atas karya yang dihasilkan AI masih menjadi perdebatan, apakah harus diberikan kepada pengembang AI, pengguna, atau AI itu sendiri.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah perlu memperbarui regulasi yang relevan agar sesuai dengan dinamika teknologi digital. Di sisi lain, kolaborasi antara platform digital dan pemangku kepentingan HAKI sangat penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif, seperti penggunaan teknologi blockchain untuk mencatat dan memvalidasi kepemilikan HAKI (Kristanto et al., 2014). Upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghormati HAKI juga perlu terus ditingkatkan untuk membangun kesadaran kolektif.

### f. Peran Hukum dalam Menangani Tantangan HAKI

Peran hukum dalam menangani pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di dunia maya sangat krusial, mengingat pesatnya perkembangan teknologi digital yang memungkinkan pelanggaran hak cipta dan pemalsuan merek terjadi secara masif. Hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pencipta dan pemilik kekayaan intelektual, serta memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar (Hikmah et al., 2023). Namun, seiring dengan tantangan yang semakin kompleks, penerapan hukum perlu terus diperbaharui dan disesuaikan dengan dinamika dunia digital.

Evaluasi terhadap peran hukum dalam mengatasi pelanggaran HAKI di dunia maya menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, penegakannya di dunia digital masih menghadapi banyak hambatan. Salah satu kendala terbesar adalah kesulitan dalam memonitor dan mendeteksi pelanggaran yang terjadi di platform digital (Rafi, 2024). Pelanggaran seperti pembajakan musik, film, dan perangkat lunak seringkali dilakukan secara anonim atau dengan identitas yang sulit dilacak. Oleh karena itu, penegakan hukum di dunia maya membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan beradaptasi dengan teknologi.

Selain itu, kerjasama antara lembaga penegak hukum, penyedia platform, dan pemerintah juga menjadi sangat penting untuk menciptakan mekanisme yang efektif dalam menangani pelanggaran HAKI. Salah satu langkah yang telah diambil adalah pengaturan kewajiban bagi penyedia platform seperti media sosial atau e-commerce untuk menghapus konten yang melanggar hak cipta atau merek dagang setelah mendapat laporan dari pihak yang berhak. Meskipun demikian, implementasi yang konsisten dan transparansi dalam penanganan pelanggaran masih menjadi tantangan.

## KESIMPULAN

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di era digital menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi yang memudahkan distribusi karya intelektual namun juga membuka peluang pelanggaran, seperti pembajakan digital, pelanggaran hak cipta, dan pemalsuan merek dagang. Meskipun Indonesia telah mengatur perlindungan HAKI melalui berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Merek, Paten, dan Desain Industri, implementasi hukum di dunia digital masih menghadapi kesulitan, terutama dalam hal penegakan hukum yang terbentur oleh keterbatasan infrastruktur digital dan kesulitan dalam mendeteksi pelanggaran yang sering terjadi secara anonim atau lintas negara.

Kolaborasi antara lembaga penegak hukum, penyedia platform digital, dan pemerintah menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif. Selain itu, perlu adanya pembaruan regulasi untuk melindungi karya berbasis teknologi baru, seperti kecerdasan buatan dan blockchain, yang belum sepenuhnya tercakup dalam hukum yang ada. Agar perlindungan HAKI dapat berfungsi dengan baik, diperlukan upaya edukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta dan peningkatan kesadaran tentang dampak negatif pelanggaran HAKI terhadap ekonomi kreatif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan HAKI dapat berkontribusi lebih besar dalam mendukung inovasi dan perkembangan industri kreatif, serta menjaga keseimbangan antara perlindungan hak dan aksesibilitas publik di era digital.

## DAFTAR RUJUKAN

Anisa. (2024). PERANAN HUKUM KONVENSIONAL DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN PENDIDIKAN. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, *7*, 9045–9052.

Asri, D. P. B. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *27*(1), 130–150. https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7

Devi, N. K. A., & Sudirga, I. M. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Hak kekayaan Intelektual Pada Industri Konten Digital. *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati*, *04*, 1791–1800.

Djamaludin, S., & Fuad, F. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Marketplace di Indonesia terkait Pelanggaran Hak Cipta%: Tantangan , Regulasi , dan Upaya Pencegahan dalam Era E-Commerce. *Unnes Law Review*, *6*(3), 7980–7992.

Edyson, D., & Rafi, M. (2024). Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. *Jurnal Kewarganegaraan*, *8*(1), 930–939.

Hikmah, F., Yanto, A., & Ariski, K. (2023). Jurnal Pendidikan dan Konseling Kekayaan Intelektual di Indonesia%; Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Pendidikan Dan Konseling*, *5*(2), 2257.

Kristanto, Ki., Nurjamil, Jaya, I. K. N. A., & Jalianery, J. (2014). Transformasi Hukum dalam Era Revolusi Teknologi Blockhain. In *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.

Lazuardi, A., & Gunawan, T. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual. *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations*, *1*(1), 1–20.

Neltje, J., & Fitriana, D. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Tindakan Penggandaan Atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Krtha Bhayangkara* , *17*(2), 317–332.

Pamolango, S. H., Kalalo, M. E., & Wewengkang, F. S. (2023). Invensi yang Dapat Diberi Paten dan Invensi yang Tidak Dapat Diberi Paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, *7*(1), 8.

Prihatin, L., Yosepin, M., Listyowati, E., & Hidayat, T. I. (2024). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual%: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4 . 0. *UNES Law Review*, *6*(4), 11321–11329.

Rafi, M. (2024). *Perlindungan Hak Cipta dalam E-Commerce%: Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Relevansinya dengan Hukum Indonesia*. *4*(2), 75–81.

Raharja, G. G. G. (2020). Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film. *Jurnal Meta-Yuridis*, *3*(2), 91–112. https://doi.org/10.26877/m-y.v3i2.6029

Sanusi. (2016). *Dinamika Pemecahan Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital* (1st ed.). PT Media penerbit Indonesia.

Sugiono. (2018). *metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suhaeruddin, U. (2024). Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovas. *Jurnal Hukum Indonesia*, *3*(3), 122–128. https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.888

Susiani, D. (2019). Hukum Hak Kekayaan Intelektual. In *Jurnal Ilmu Pendidikan*.